



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PIHAK TERKAIT, DAN  
AHLI/SAKSI PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**RABU, 7 NOVEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 16 sepanjang frasa *tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik*] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 16] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018**

1. Yohanes Mahatma Pambudianto
2. Hermawanto
3. Herwanto, d.k.k.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018**

1. Wahyu Nugroho
2. Deri Hafizh
3. Rudi Heryandi Nasution

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait, dan Ahli/Saksi Pemohon (IV)

**Rabu, 7 November 2018, Pukul 11.16 – 12.27 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah  
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018:**

1. Yohanes Mahatma Pambudianto
2. Herwanto
3. Husdi Herman
4. Hermawanto
5. Madsani

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018:**

1. Victor Santoso Tandiasa
2. Raden Laksito Pangluaran
3. Bayu Segara

**C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018:**

1. Ahluddin Saiful Ahmad

**D. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018:**

1. Dian Agusdiana

**E. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018:**

1. Wahyu Nugroho
2. Rudi Heryandi Nasution
3. Deri Hafizh

**F. Pemerintah:**

1. Purwoko
2. Eko Setiawan
3. Rahayu
4. Ahadiyan Alifia

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon Nomor 52/PUU-XVI/2018, silakan memperkenalkan diri lagi, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu. Dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 hadir pada pagi hari ini, Kuasa Hukum dari Para Pemohon, saya Victor Santoso Tandiasa dan ada Saudara Bayu Segara, S.H., dan Raden Laksito, S.H., dan Prisipal pada hari ini yang hadir ada Dr. Husdi Herman, lalu ada Yohanes Mahatma, dan ada Hermawanto, serta Bapak Madsani, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Pemohon Nomor 56/PUU-XVI/2018?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018: WAHYU NUGROHO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan kami Perkara 56/PUU-XVI/2018 sebagai Pemohon Prinsipiiil[Sic!] atas nama Wahyu Nugroho. Di samping saya, ada Rudi Nasution, dan di belakang saya, ada Deri Hafizh. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. DPR berhalangan hadir karena bertepatan dengan masa reses. Dari Kuasa Presiden, silakan!

**6. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kiri

saya, Bapak Eko Setiawan, saya sendiri Purwoko. Sebelah kanan saya, Ibu Rahayu dan sebelah kanan kembali, Ibu Ahadiyan Alifia. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih. Dari Pihak Terkait belum ada yang hadir.

Ya. Acara sidang hari ini agendanya adalah mendengar keterangan DPR, tapi tidak hadir. Kemudian Ahli untuk Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 dan Saksi. Kemudian untuk Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018 juga seorang Ahli.

Untuk Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018, silakan ke depan Ahlinya, Pak Ahluddin Saiful Ahmad, sekaligus dengan Saksi, Pak Dr. Bachtiar ... Pak Dian Agusdiana! Untuk Ahli Nomor 56/PUU-XVI/2018, bagaimana?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018: WAHYU NUGROHO**

Mohon maaf, Yang Mulia. Ahli Nomor 56/PUU-XVI/2018 sebenarnya sudah berencana datang ke sini, akan tetapi tadi malam mendadak diagendakan untuk ujian tesis. Dia ada menguji tesis, Yang Mulia. Mohon minta untuk dijadwalkan ulang, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, nanti deh, he em.

Baik. Kita sumpah dulu, silakan, mohon, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, untuk saksi dulu. Saya bantu lafalnya, Bapak yang bersumpah, ya, Saksi!

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**11. SAKSI PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: DIAN AGUSDIANA**

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk Ahli!

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**13. AHLI DARI PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**14. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Terima kasih. Mohon kembali ke tempat dulu!

Ya, langsung kita dengar keterangan Ahli, Pak Ahluddin Saiful Ahmad, silakan langsung ke podium!

**15. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, poin-poinnya saja, ya!

**17. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Baik.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Waktu sekitar 10 menit!

**19. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, perkenalkan kami sebagai Ahli dari pihak Pemohon untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan perkara ini dalam sudut pandang keahlian saya pada ilmu perundang-undangan.

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ada salah satu poin yang sangat penting untuk dibahas, yaitu mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang pada intinya kemudian bahwa asas ini berguna sebagai pedoman bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan bisa efektif dilaksanakan oleh, baik masyarakat ataupun penegak hukum.

Langsung saja dari berbagai ahli sudah banyak mengemukakan mengenai asas peraturan perundang-undangan. Yang kemudian, asas ini diangkat menjadi bunyi dalam Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Ini yang akan kami pakai sebagai bahan analisa untuk melihat Pasal 16 Undang-Undang Advokat.

Baik. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di situ, kita bisa lihat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik itu meliputi, yang pertama adalah kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Dan yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Keenam, kejelasan rumusan. Dan yang terakhir, keterbukaan.

Langsung saja, dari asas-asas tersebut, kemudian kami akan membahasnya langsung mengerucut ke dalam dua asas.

Yang pertama adalah asas kejelasan tujuan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, mengapa kemudian peraturan perundang-undangan itu dibentuk? Dalam hal ini adalah Undang-Undang Advokat. Nah, bagaimana untuk dapat melihat hal itu? Untuk dapat melihat hal itu, maka pembentuk peraturan perundang-undangan harus menyatakan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai dengan memberikan uraian-uraian yang cukup mengenai keadaan-keadaan nyata yang ingin diatasi oleh suatu peraturan. Yang dalam hal ini untuk lebih lengkapnya, kita bisa melihat di naskah akademik yang kemudian disarikan di dalam konsideran menimbang, mengapa kemudian undang-undang ini dibentuk?

Yang kedua, kami berusaha menjelaskan mengenai kejelasan rumusan. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, kemudian sistematikanya, serta yang paling penting adalah pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Bahwa sebenarnya menurut pendapat kami, membentuk peraturan perundang-undangan ini yang harus dikuasai adalah salah satunya kemampuan berbahasa yang baik. Bahwa sebuah peraturan

perundang-undangan harus dapat ditafsirkan oleh semua orang. Karena ada fiksi hukum yang kemudian menyatakan bahwa saat sebuah peraturan perundang-undangan ditetapkan, maka semua orang dianggap tahu dan dianggap mengerti mengenai hal tersebut.

Baik. Untuk memulai pembahasannya, maka kami akan mengemukakan bunyi dari Pasal 16 Undang-Undang Advokat sebagai objek dari perkara ini. Pasal 16 Undang-Undang Advokat berbunyi, "Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya sehing ... dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan." Kemudian informasi yang saya dapatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memperluas makna ini di dalam dan di luar persidangan. Oke.

Nah, dari bunyi ketentuan Pasal 16 ini, kita akan membahasnya terlebih dahulu dengan asas kejelasan rumusan, apakah rumusan yang telah dibentuk oleh Pemerintah dan DPR ini adalah rumusan yang baik atau tidak? Salah satu tolak ukurnya adalah ini mudah untuk ditafsirkan oleh semua orang. Yang pada kenyataannya, yang hadir di sini sebagai Pemohon telah mempermasalahkan bahwa ini masih multitafsir. Frasa *tidak dapat dituntut* dalam Pasal 16 ini hanya dapat berlaku saat apa? Saat dihubungkan dengan frasa dengan iktikad baik. Artinya, apakah pembentuk peraturan perundang-undangan sudah memikirkan sebelumnya atau belum? Bahwa dalam penafsiran hukum, ada yang namanya penafsiran a contrario atau menafsirkan dengan kebalikannya.

Bunyi Pasal 16 ini apabila kita tafsirkan secara a contrario dapat dikatakan bahwa advokat dapat dituntut sepanjang tuntutan itu mendalilkan bahwa advokat melaksanakan hal tersebut dengan iktikad tidak baik. Artinya apa? Artinya saya bisa memberikan pendapat di sini bahwa ini adalah sebuah pasal yang sia-sia.

Nah, dari kejelasan rumusan tersebut, asas kejelasan rumusan, kita akan membahas ke dalam asas kejelasan tu ... kejelasan tujuan.

Nah, secara formil, sebenarnya Undang-Undang Advokat ini telah memenuhi asas kejelasan tujuan dengan jelas karena dalam pertimbangan, dalam konsideran menimbang telah disebutkan, telah diuraikan, kenapa undang-undang ini dibentuk? Tetapi kemudian bahwa tujuan yang ada di konsideran menimbang ini harus diusahakan terwujud oleh keseluruhan isi undang-undang ini, termasuk pasal demi pasal yang dibentuk itu adalah upaya agar tujuan dari apa yang dikemukakan dalam konsideran menimbang ini bisa dilaksanakan. Dengan hal yang lain, kami berpendapat bahwa secara tidak langsung Pasal 16 ini telah bertentangan dengan asas kejelasan tujuan.

Baik, kita maknai pertimbangan tersebut. Langsung mengerucut kepada Pasal 16, maka kita akan melihat pertimbangan konsideran menimbang di Huruf b dan c. Dalam konsideran Huruf b menyebutkan bahwa ... konsideran Huruf b, Undang-Undang Advokat. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan



pengaruh dari luar memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

Kemudian, Huruf c menyebutkan bahwa ... bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab ... jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya adanya penegakan supremasi hukum. Artinya, seolah-olah Pasal 16 ini memberikan perlindungan dan jaminan kepada profesi advokat, kembali lagi kepada kejelasan rumusan yang tadi kita bahas, ya, pasal tersebut adalah pasal yang sia-sia karena tidak ada mekanisme yang jelas, bagaimana frasa *tidak dapat dituntut* itu dilaksanakan?

Sekian dari saya. Wassalamualaikum wr. wb.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, silakan duduk dulu!

Ya, selanjutnya Saksi, silakan! Pak Dian! Ya, waktunya sama, sekitar 10 menit.

**21. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: DIAN AGUSDIANA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan saya Advokat Dian Agusdiana menyampaikan kronologis yang terjadi pada saya terkait dengan hak imunitas.

Saya pernah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur oleh seseorang yang berniat ... berinisial HA, dengan tuduhan Pasal Penggelapan dan Penipuan, yang secara kronologis akan saya sampaikan sebagai berikut.

Bahwa Saudara AH[Sic!] kenal dengan saya dan rekan saya bernama Rinaldi sejak tahun 2006, dalam rangka menggunakan jasa kami sebagai pengacara untuk mengurus masalah tanah milik A ... HA yang sedang berperkara.

Bahwa dari pengurusan masalah tanah milik HA tersebut sesuai kesepakatan, maka kami mendapatkan fee sebesar 30%. Saat itu HA mendapatkan kurang-lebih Rp300.000,00, sehingga fee yang ... Rp300.000.000,00, sehingga fee yang seharusnya diterima oleh kami tersebut yang belum terbayarkan kurang-lebih Rp100.000.000,00.

Namun ... bahwa oleh karena fee yang belum terbayarkan tersebut, sehingga sertifikat yang dikuasai oleh kami belum dapat diambil oleh HA, mengingat hak retensi menunggu fee sebagai tim kuasa.

Bahwa ternyata terdakwa HA berpendapat lain, yakni bahwa belum dikembalikannya sertifikat tersebut kepada HA, walaupun masalah fee belum diselesaikan, maka HA menganggap kami telah melakukan tindak pidana penggelapan atas sertifikat tersebut dan oleh sebab itu, maka pada tanggal 11 September 2007, Saudara HA melaporkan kami pada Kantor Polres Metro Jakarta Timur dengan tuduhan melakukan tindak pidana dalam Pasal 378, 372 KUHP, Laporan Polisi Nomor 1766/K/IX/2007/RES.JT, tanggal 11 September 2007.

Bahwa berdasarkan perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Timur, maka setelah dilakukan ternyata tidak menemukan terjadinya tindak pidana sebagaimana laporan Saudara HA terhadap para ... terhadap kami dengan pendapat sebagai berikut.

Bahwa kami sudah melaksanakan kewajibannya melakukan pengurusan surat-surat tanah dan sudah menjadi atas nama HA. Pada saat keduanya diperiksa, yaitu kami, sertifikat tanah masih ada dalam penguasaan kami, tidak dipindahtangankan. Alasan kami tidak menyerahkan sertifikat tersebut kepada pelapor, yaitu HA karena fee sebesar 30% belum dibayar oleh HA. Alasan tersebut dibuat dalam ... sudah tercantum hak ... maksud kami hak retensi tersebut sudah tercantum dalam surat perjanjian pemberian fee.

Bahwa kemudian perkara tersebut telah pula dicabut oleh HA pada tanggal 8 Juni 2011, sehingga unsur Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi karena kami sudah melaksanakan kewajibannya meningkatkan hak atas tanah milik HA menjadi sertifikat dan penerbitan PBB. Sedangkan Pasal 372 karena sertifikat HA tersebut masih dalam penguasaan kami, belum memenuhi kewajibannya membayar fee kepada kami sebagaimana diperjanjikan.

Bahwa oleh karena berdasarkan hasil penyidikan terhadap laporan HA tersebut, ternyata penyidik tidak menemukan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh kami, maka pihak penyidik polres metro melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara tersebut dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan atau SP3 Nomor SPPP/85/S.39/VII/Reskrim/2011, tanggal 12 Juli 2011 beserta Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.TAP/85/VII/Reskrim/2011, tanggal 12 Juli 2012. Kemudian perkembangannya atas setelah dikeluarkannya SP3 tersebut, kami melaporkan balik Saudara HA dan telah dipidana.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

## **22. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih.

Ya, untuk Pemohon Nomor 52/PUU-XVI/2018, silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau perlu didalami (...)

**23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Untuk Ahli dan Saksi. Silakan!

**25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

Ada dua hal yang ingin kami dalam, nanti dari saya dan satu lagi dari rekan saya Pak Hermawanto. Pertama kepada Saksi dulu, Yang Mulia. Yang saya ingin tanyakan, apakah pada saat Saksi menjalani proses penyidik ... apa ... penyidikan ketika dilaporkan, apakah memang sudah ada kejelasan, apakah harus ke Dewan Kehormatan dulu atau di mana peran Dewan Kehormatan pada saat Saksi kemudian dilaporkan secara pidana? Dan satu lagi, apakah ... kerugian apa yang kemudian Saksi rasakan walaupun memang di-SP3, tapi kan dalam prosesnya, apakah ada kerugian-kerugian yang diterima, artinya dalam konteks ini terkait dengan martabat kita sebagai advokat dalam proses itu? Itu yang dari ... untuk Saksi.

Yang kedua, kepada Saudara Ahli yang ingin saya mungkin bisa minta tanggapan sedikit. Ada mungkin satu kasus yang ingin saya komparasikan/analogikan dalam konteks mendapatkan perlakuan yang berbeda. Dalam konteks ini, kita pernah mendengar kemarin belum lama ini kasus buku merah yang kemudian diindikasikan dirobek oleh salah satu oknum ... dua oknum penyidik yang kemudian itu oleh KPK diserahkan kepada internal kepolisian untuk diperiksa. Terlepas dari ... kita tidak perlu suuzan kepada proses itu, tapi kita tetap menghargai proses itu, sehingga kemudian akhirnya dinyatakan tidak terbukti bahwa yang diduga melakukan perobekan buku merah itu tidak terbukti atau tidak ada bukti-bukti menguatkan.

Nah, saya melihat seandainya itu dilakukan oleh advokat dalam beberapa kasus yang terakhir terjadi, itu langsung ditsangkakan, artinya langsung ditetapkan sebagai tersangka, lalu kemudian ditindaklanjuti, sementara untuk penegak hukum lain itu kemudian diserahkan dulu kepada internal institusinya. Nah, artinya ada mekanisme yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu untuk menjaga keluhuran atau kemartabat dari profesi para penegak hukum yang masuk dalam konteks profesi yang luhur. Nah, artinya apakah kemudian hal itu sudah terjamin dalam ketentuan norma Pasal 16 atau tidak?

Mungkin itu dari saya. Satu lagi, Yang Mulia, dari rekan Hermawanto. Terima kasih.

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: HERMAWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: HERMAWANTO**

Saudara Saksi, saya ingin tahu berapa kali Saudara dipanggil oleh Polres Metro Jakarta Timur? Itu yang pertama. Yang kedua, apa perasaan Saudara, apa yang Saudara rasakan ketika Saudara sedang menjalankan profesinya sebagai seorang advokat, kemudian Saudara tiba-tiba mendapat panggilan dengan status tersangka? Itu dua pertanyaan untuk Saksi.

Untuk Saudara Ahli, saya ingin tahu apa pendapat Saudara? Dalam pemahaman saya sebagai seorang advokat, yang pengadilan pidana berhak memeriksa perkara perbuatan yang salah. Sementara peradilan perdata berhak memeriksa kewenangannya, kompetensinya adalah berkaitan pelanggaran hak atau pelanggaran kewajiban dari seseorang (person).

Di dalam Pasal 16, ada kata-kata *iktikad baik* menjadi inti dari Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Kewenangan peradilan apakah ... apakah menguji *iktikad baik* itu adalah kewenangan peradilan pidana atau kewenangan peradilan perdata? Ataupun sebenarnya *iktikad baik* itu tidak bisa diuji oleh kewenangan peradilan pidana maupun peradilan perdata? Menurut pendapat Saudara, *iktikad baik* itu sebaiknya diuji oleh kewenangan lembaga apakah? Terima kasih.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Tadi Saudara advokat atau bukan? Lho, kok tidak pakai toga?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Pemohon, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, Pemohon.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Dalam profesi sebagai advokat.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, gitu, Prinsipal?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Semua Pemohon ... Prinsipal semua advokat semua, Yang Mulia. Terima kasih.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah, baik. Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan atau cukup?

**36. PEMERINTAH: RAHAYU**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sedikit saja memperdalam kepada Ahli, jika diperkenankan?

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**38. PEMERINTAH: RAHAYU**

Ahli menyampaikan di halaman 5 terkait dengan bunyi di paragraf yang agak ke bawah. "Frasa *tidak dapat dituntut*, kemudian selanjutnya frasa *iktikad baik*. Artinya, sepanjang penuntutan dengan alasan tidak berdasarkan *iktikad baik*, maka penuntutan dapat dilaksanakan. Tanpa mekanisme yang jelas mengenai imunitas tidak dapat dituntut sebagaimana dimaksud Pasal 16 UU Advokat, maka frasa *tidak dapat dituntut* tidak berfungsi sama sekali." Saya ingin menekankan di sini bahwa Ahli menyampaikan bahwa sepertinya tidak ada mekanisme yang jelas sehingga itu tidak bisa menjelaskan apa arti dari *tidak dapat dituntut*.

Saya mohon penjelasan lebih dalam dari Ahli, apakah Ahli juga mempertimbangkan kalimat setelah kata-kata *advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana* sebelum kata-kata *dan selanjutnya dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik*? Di situ apakah tidak ada semacam suatu proses yang dikatakan mekanisme

sebagaimana Ahli sampaikan, sepertinya tidak ada mekanisme yang jelas? Mungkin itu saja minta pendalamannya. Terima kasih.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dari meja Hakim, Yang Mulia Prof. Saldi!

**40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ke Ahli. Dalam posisi sebagai Ahli, bisakah Mahkamah dibantu kira-kira ... dibantu dengan mengemukakan teori peraturan perundang-undangan yang dapat membenarkan, jadi ini saya karena Ahli kan mestinya harus teori yang saya tanya, ya, kira-kira teori apa yang bisa membenarkan bahwa pasal-pasal itu tidak boleh bertentangan dengan konsideran menimbang itu? Paham, ya? Jadi saya mau minta teori apa, misalnya siapa, apa teorinya, yang kemudian bisa membenarkan bahwa pasal itu tidak boleh? Itu asumsi Saudara tadi kan mengatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan konsideran menimbang. Kira-kira teori apa yang bisa menjelaskan, membenarkan pendapat Saudara itu sebagai Ahli? Itu satu.

Yang kedua, ini karena Ahli ... masih teori lagi. Secara teori, parameter apa yang dapat digunakan untuk menilai, sehingga Ahli sampai pada kesimpulan bahwa pasal-pasal itu bertentangan dengan konsideran? Nah, itu yang kedua.

Yang ketiga, kira-kira dasar konstitusi manakah yang bisa kita gunakan atau kami gunakan di Mahkamah untuk membenarkan bahwa pasal-pasal itu tidak boleh bertentangan dengan konsideran menimbang? Dan kalau itu terjadi itu merupakan problem konstitusional? Terima kasih.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih, Yang Mulia Pak Palguna!

**42. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, Saudara Ahli. Bisa jadi saya yang keliru ketika belajar pengantar ilmu hukum, saya baru mendengar kalau argumen a contrario itu masih bagian dari penafsiran hukum. Kalau seingat saya, ya, mohon nanti dikoreksi kalau Saudara Ahli ini. Itu bagian dari penemuan hukum, ya, tapi dia termasuk dalam kelompok konstruksi hukum, bukan penafsiran hukum, gitu. Beda antara dua penafsiran hukum dengan konstruksi hukum tentu berbeda, tapi ini kan bukan tempatnya untuk memberikan kuliah itu, kan gitu, itu dua hal. Sebab kalau kekuatan

konstruksi hukum itu agak berbeda dengan kekuatan penafsiran, ada satu yang lebih memiliki kekuatan doktriner, yang satu lebih memiliki kekuatan praktis, kan begitu anunya, kan?

Tapi yang mau saya tanyakan sebenarnya begini, saya belum dapat mengikuti penalaran Saudara, argumentasi Saudara, bagaimana Saudara tiba pada kesimpulan bahwa Pasal 16 itu rumusan yang sia-sia? Itu yang belum bisa saya mengerti. Rumusannya kan ... coba Pasal 16 itu dan sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai itu, "Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana." Ada limitasi di situ. Dalam menjalankan tugas profesinya, kapan dia tidak dapat dituntut? Ketika dia menjalankan tugas profesinya. Dalam hal apa dia tidak dituntut? Secara perdata maupun pidana. Ketika menjalankan tugas profesinya, dalam keadaan bagaimana? Jika dia melaksanakan dengan iktikad baik. Tidak cukup hanya itu, untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. *Dalam sidang pengadilan* ini sudah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi termasuk di luar ini.

Pertanyaan saya, di mana tidak jelasnya? Di mana tidak jelasnya? Kalau yang dianggap tidak jelas itu adalah soal iktikad baik, ada banyak doktrin tentang itu, bahkan ada putus ... sejak putusan hoge raad, makanya ada kita kenal yang namanya yurisprudensi. Itu yang disebut *goede trouw*, iktikad baik, ya kan? Jadi, di mana? Kesia-siaan itu ada di mana? Di mana ketidakjelasan? Di mana kesia-siaannya? Nah, ini harap dibedakan antara Saudara setuju atau tidak dengan rumusan itu 2 hal yang berbeda, tetapi saya mau nanya soal kesia-siaan itu dulu karena Saudara mengaitkan dengan asas kejelasan tujuan, ya kan? Kejelasan tujuan dan tercapainya tujuan itu, kan begitu. Kan, itu kemudian Saudara menarik kesimpulan bahwa sia-sia, tapi saya tidak mendengar elaborasi lebih jauh tentang mengapa itu jadi sia-sia karena kalau kita lihat rumusannya jelas, sudah ada bah ... bahkan sudah diperluas tafsirnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya dan sudah diuraikan unsur-unsurnya tegas. Penjelasannya pun ada. Itu satu.

Kemudian yang kedua, nah, sebagai seorang Ahli Perundang-Undangan, tentu Saudara paham sekali bagaimana hubungan antara naskah akademik dengan asas perundang-undangan dan kemudian norma perundang-undangan itu dalam kerangka *dolma* ... ada dalam secara *rechtmatigheid*-nya ... *doelmatigheid*-nya, maupun di dalam rumusan itu sendiri sebagai dogmatika hukum. Tiga itu kan, itu kan lurus kan, anunya ... mestinya. Antara naskah akademik, asas perundang-undangan, rumusan dari nomor ... normanya sendiri itu bagaimana hubungannya? Mengapa saya perlu menanyakan itu? Karena di sini, Saudara, di dalam keterangannya, Saudara mengutip satu referensi, tetapi tidak menjelaskan lebih jauh referensi itu tentang adanya asas formal dan asal material.

Seingat saya rasanya asas materiil deh, kalau asas material, takut nanti semen, batu, gitu ya? Kalau seingat saya ya, tapi tolong dikoreksi nanti kalau saya yang keliru. Asas materiil, ya? Nah, jadi kenapa itu menjadi penting saya tanyakan? Karena hubungan antara teori. Nah, mana yang menurut Saudara yang lebih berpengaruh itu sebenarnya yang mana? Yang kalau dikaitkan dengan konteks pengujian undang-undang ini? Apakah keduanya, argumentasinya apa? Ataukah asas formalnya yang lebih ... yang lebih Saudara tekankan? Asas materiilnya menjadi ke samping atau bagaimana? Itu mohon dijelaskan karena Saudara mengutip referensi yang di sini, tapi tidak kemudian dijadikan landasan lebih lanjut untuk tiba pada kesimpulan dalam analisa Saudara terhadap Pasal 16 sehingga Saudara sampai pada kesimpulan bahwa itu sia-sia? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Ketua.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih dari Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Saksi saja karena Ahli sudah banyak, banyak ditanyakan dan substansinya sebenarnya juga ada yang sebagian ingin saya tanyakan, tapi daripada redundant nanti. Begini, saya mohon izin, Pak Ketua, untuk langsung dialog kepada Saksi. Bapak, advokat, bukan?

**45. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: DIAN AGUSDIANA**

Ya, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Advokat, ya?

**47. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: DIAN AGUSDIANA**

Ya.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, ketika itu sudah ditsangkakan atau baru penyelidikan?



**49. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Sudah ditersangkakan.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tersangkakan?

**51. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Betul, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, artinya kalau ... karena Bapak mengalami sendiri, ya, bisa juga irisannya seperti berpendapat, tapi sebenarnya saya ingin kaitannya dengan fakta yang dialami Bapak, kan? Kalau demikian halnya, persoalan apa yang menurut Bapak merasa dirugikan ketika penyidik, kalau tersangka kan, kita sudah bicara dengan penyidik nih, merumuskan ternyata di dalam diri Bapak itu tidak ditemukan adanya niat jahat sebagaimana yang ditersangkakan ... disangkakan di awal, Pasal 378 maupun Pasal 372. Tanpa melibatkan DKOA, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, ketika itu. Tahun berapa sih ini, Pak?

**53. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

2007, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jangan-jangan 2000, belum ada Undang-Undang Advokat.

**55. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Bukan, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

2007?

**57. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Betul.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, ya itu, artinya ketika itu belum ... belum ... tidak melibatkan organisasi, kan?

**59. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Betul, tidak melibatkan.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak juga akhirnya dinyatakan apa ini, diberi SP3 atau?

**61. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

SP3.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

SP3-nya pun apa ar ... apa alasannya, Pak?

**63. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Seperti yang sudah kami sampaikan, alasannya adalah karena tidak ditemukan bukti, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukti apa? Bapak kan, advokat, bisa mengejar ke penyidik. Bukti apa, Pak? Bukti bahwa saya tidak ada mens rea atau bukti bahwa tidak ada saya memegang sertifikat itu untuk saya gelapkan. Bahwa itu semata-mata adalah bentuk jaminan atau hak retensi yang biasa dimiliki oleh para advokat itu, kan?

**65. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Ya, betul, Yang Mulia. Boleh saya minta izin, saya ulang lagi keterangan dari penyidik?

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana itu yang mau diulang? Banyak, enggak? Ini waktunya enggak banyak, Pak.

**67. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Ada beberapa, yang pertama adalah menurut penyidik, kami sudah melaksanakan kewajibannya melakukan pengurusan surat-surat tanah. Kemudian yang kedua adalah kami ... sertifikat yang ada dalam pengawasan kami, itu memang kewenangan kami terkait dengan hak retensi.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, retensi karena fee belum dibereskan, kan?

**69. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Betul, betul, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu banyak, notaris juga seperti itu juga banyak, Pak.

**71. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Betul.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi memang, memang itu sebagai semacam "jaminan." Karena memang banyak klien, termasuk klien Bapak juga, kan?

**73. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Ya.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak selalu prestasinya bagus, kan?

**75. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Betul.

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini kalau pakai kan, kan, ini nanti ada yang protes pula ini. Penekanan saja, Pak.

Nah, artinya bahwa yang ingin saya tanyakan bahwa ketika itu tidak dilibatkan organisasi yang menjadi pengganjal di Pasal 16 yang kata Ahli tadi multitafsirlah. Padahal yang ingin saya tanyakan juga kepada Pak Ahli tadi bahwa itu tadi, rumusan tidak jelas kemudian sia-sia tadi. Kemudian, apa sebenarnya menjadi konsekuensi daripada eksistensi dari pasal ini sendiri? Padahal ini yang digadang-gadang oleh Para Pemohon, kok Bapak katakan sia-sia dan rumusannya tidak jelas?

Jelas cuma supaya tidak multitafsir, padahal kan multitafsir itu persoalannya ada pada seperti yang dialami oleh Bapak Saksi ini, Bapak siapa namanya, Pak?

**77. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Dian Agus Diana, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Dian. Saya tadi mau tanya ragu-ragu, apa Saksi ini salah orang? Karena namanya kok seperti perempuan, tapi. Itu Pak, jadi memang betul tidak ... tidak sampai melibatkan organisasi, tapi memang polisi juga punya penilaian bahwa iktikad baik, mens rea itu ditemukan pada diri Bapak, sehingga niat jahat itu tidak ada. Ya, Pak, ya?

**79. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Betul. Mohon izin kami menyampaikan. Pada saat penyelidikan, penyidiknya itu menyampaikan saran, Yang Mulia. Bahwa kami diminta untuk ... disarankan untuk membuat atau memohon surat keterangan mengenai bahwa kami adalah advokat. Karena salah satu ... apa ... yang dilaporkan selain yang sudah disampaikan itu adalah pihak pelapor menyatakan atau melaporkan bahwa kami adalah advokat bodong.

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, itu kan persoalan lain?

**81. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Ya, artinya (...)

**82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu bisa pencemaran nama baik, bisa polisi ingin membuktikan, penyidik ingin membuktikan apakah benar tuduhan Bapak itu adalah ... kalau dulu pengacara pokrol bambu itu kan, pengacara bodong yang ... padahal enggak bodong kan, Bapak?

**83. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Bukan, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, itu dia. Ya, itu. Bapak punya hak balik untuk menggugat atau menuntut orang yang mengatakan Bapak yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya.

**85. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Bukan, maksud kami adalah bukan di situ posisinya. Tapi tidak ada aturan yang terkait dengan bahwa kami dilindungi secara ... apa ... hak imunitas kami. Sehingga ... tapi juga polisi juga tidak dapat menunjukkan pasal mana yang bisa memerintahkan kami untuk

membuat surat keterangan bahwa kami bukan advokat bodong itu. Jadi (...)

**86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak kan ada identitas resminya, kan?

**87. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: DIAN AGUSDIANA**

Betul, waktu itu kami sudah menyampaikan identitas kami.

**88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Memang itu kan kejadian 10 tahun yang lalu, ya, Pak. Dinamikanya enggak seperti sekarang, ya kan?

**89. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: DIAN AGUSDIANA**

Ya, betul.

**90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bahwa sekarang ada advokat-advokat muda, kemudian ... apa ... lebih kritis. Pasal ini pun kan kemudian dipersoalkan, padahal ini eksis sejak tahun 2003. Meskipun kemudian telah di ... beberapa dilakukan pengujian di MK memang kemudian ada yang diperluas. Dari yang semula hanya di persidangan menjadi di luar persidangan. Sudah sangat, sangat anu sebenarnya, sangat fleksibilitasnya MK itu sudah mengikuti ... apa ... ya apa artinya ... dinamika yang terjadi di realita di luar sebenarnya kan. Tapi kalau kemudian malah ditarik ke dalam lagi bahwa ini harus ada persetujuan ... apa ... penilaian dulu dari DKO itu yang mestinya. Sementara Bapak dihadirkan di sini justru tidak melibatkan DKO pun polisi sudah bisa ... apa ... kemudian me-mapping tidak ada niat jahat atau mens rea di 378 itu sebenarnya, ya, Pak, ya. Cukup, Pak, saya, Pak.

**91. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada dari Yang Mulia? Ya, Pak Manahan, silakan!

**92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya hanya mau mengarahkan kepada Permohonan dari Pemohon ini, kepada Ahli maupun kepada Saksi, ya. Tadi sudah dialami oleh Saksi, hal-hal yang menurut Anda tidak dilindungi, begitu ya. Tidak dilindungi oleh penyidik, kemudian juga Anda juga tidak bisa membuat suatu ... apa namanya ... pembelaan. Karena Anda tidak mempunyai pedoman.

Nah, dalam hal ini, tadi dihubungkan dengan keterangan Ahli menyatakan adanya di sini penafsiran bias ditafsirkan multitafsir, ya, dalam hal adanya Pasal 16 ini malah Anda mengatakan, "Tidak ada hal yang sia-sia di situ."

Nah, terlepas daripada itu tadi pendapat Saudara, apakah dengan adanya kemungkinannya multitafsir, ya, oleh penyidik, oleh penegak hukum yang lain, apakah diperlukan suatu pedoman yang diputuskan oleh suatu dewan? Dalam hal ini dewan kehormatan misalnya, organisasi advokat itu untuk ... ya, untuk memperjelas, mempertegas sejauh mana ... ya, profesi advokat itu dapat dianggap dia melakukan profesinya secara beriktikad baik?

Nah, itu barangkali supaya tune dengan apa yang diajukan oleh Pemohon ini. Karena Ahli tadi tidak sampai kepada ininya ... jadi, menggantung. Kalau menurut saya, menggantung. Saudara hanya mengatakan bahwa Pasal 16 itu adalah pasal yang sia-sia. Padahal Pemohon menginginkan dari Ahli, bagaimana sebenarnya? Perlukah itu suatu putusan dari dewan etik atau dewan organisasi profesi itu untuk menjaga, ya, kehormatan dari para profesi itu supaya bagaimana mereka jangan cepat-cepat dinilai? "Ah, beriktikad tidak baik."

Nah, kira-kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**93. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada dari Yang Mulia Prof Aswanto, silakan!

**94. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia, saya ke Ahli.

Saudara Ahli, tadi Saudara membahas mengenai kejelasan, tujuan ... dan kejelasan rumusan dalam pembentukan suatu undang-undang.

Kalau kita melihat tujuan pembentukan Undang-Undang Advokat itu, kan untuk melahirkan advokat yang profesional, bebas, dan mandiri. Kira-kira kalau dihubungkan dengan Pasal 16, kata atau frasa mana yang bisa ditafsirkan bahwa dengan adanya kata atau frasa itu menyebabkan advokat tidak bebas dan tidak mandiri? Ini tolong dibantu kita untuk sampai pada kesimpulan bahwa memang ini ada persoalan norma di dalamnya dan bertentangan dengan konstitusi, gitu, ya.

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**95. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Saksi ... Ahli dulu!

**96. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Yang pertama, saya ingin menanggapi terlebih dahulu apa yang dikemukakan oleh Pemohon, Saudara ... Kuasa Pemohon.

Baik. Saya tidak akan menanggapi, apakah kemudian persoalan menyobek buku merah tersebut kemudian bisa langsung dipersandingkan dengan persoalan bahwa advokat membutuhkan imunitas? Saya akan kemudian fokus masuk lagi ke dalam Undang-Undang Advokat itu sendiri.

Bahwa kalau pertanyaannya, "Apakah advokat itu membutuhkan imunitas atau tidak?" Apabila pertanyaan adalah itu. Atau yang kedua, "Apakah advokat itu butuh perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain?"

Berdasarkan niat dari pembentuk Undang-Undang Advokat yang kita bisa lihat dalam konsideran menimbang, memang sebenarnya itu dibutuhkan. Sayangnya, kemudian tidak ada mekanisme yang lebih jelas. Pembentuk undang-undang hanya sekadar membentuk Pasal 16 yang menunjukkan bahwa di sini letak imunitasnya. Di mana letak imunitasnya? Ada pada frasa *tidak dapat dituntut* yang kemudian dilanjutkan, *baik secara pidana maupun perdata*. Dengan apa? Dengan tujuan iktikad baik, kan seperti itu? Ya, artinya, apakah butuh atau tidak? Butuh dan sudah disebutkan. Tetapi kemudian apabila tidak ada penjelasan yang lebih lengkap, bagaimana kemudian *tidak dapat dituntut* itu bisa dijamin, ya, maka pasal ini tidak bisa berfungsi dengan baik.

Sekaligus menjawab dari Pihak Pemerintah. Kemudian, saya membuat sebuah pertanyaan lagi. Bahwa apakah hak setiap orang untuk mengajukan gugatan perdata kepada pihak lain saat dia merasa bahwa kepentingan keperdataannya itu dirugikan oleh pihak lain? Dan saya yakin, tidak ada orang yang menuntut atau melaporkan pihak lain dengan alasan beliau menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan dan iktikad baik. Semuanya akan beralasan bahwa pihak yang dilaporkan, pihak yang digugat itu menjalankan kegiatannya tersebut dengan iktikad yang tidak baik. Di sinilah titik permasalahannya (...)

**97. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ahli, saya potong sedikit!



**98. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Ya, Pak.

**99. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ini karena terkait dengan pertanyaan saya tadi.

**100. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Ya.

**101. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Anda kelihatannya berubah dari apa yang Saudara jelaskan tadi, makanya kira-kira kata atau frasa mana yang bisa dianggap menghilangkan imuntas atau menjadikan advokat itu tidak mandiri di dalam Pasal 16?

**102. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Baik.

**103. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Sebelum dijawab ... mohon maaf, Ketua. Ini masih ada hubungan (...)

**104. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Baik (...)

**105. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tapi belum ... belum pertanyaan saya ini (...)

**106. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Baik (...)

**107. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ini pertanyaan tambahan terkait dengan ini. Sebelum Anda memberikan keterangan Ahli yang terkait dengan Pasal 16 Undang-Undang Advokat itu, pernah, enggak, Ahli membaca Risalah Perdebatan Pasal 16 itu? Ketika dibahas di DPR.

**108. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Belum pernah.

**109. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh, terima kasih.

**110. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Baik, ya. Ahli ... saya sebagai Ahli belum pernah membaca perdebatan risalah tersebut, tetapi sebagai pihak penguasa yang membentuk peraturan ini yang kemudian yang berkuasa adalah peraturan sebenarnya di negara ini, juga harus bisa bersikap adil. Bahwa apa yang dibentuk itu bisa ditafsirkan secara jernih oleh semua pihak, ya? Pada kenyataannya kemudian kita tidak bisa melihat ... melihat satu pasal ini hanya dari pasal ini saja.

**111. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ahli, makanya (...)

**112. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Ya (...)

**113. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Saya mau tanya tadi. Seorang Ahli menerangkan pasal itu, tidak akan bisa memiliki pengetahuan yang cukup kalau dia tidak tahu bagaimana pasal itu dirumuskan dan diperdebatkan. Lalu, tiba-tiba Ahli sampai pada kesimpulan yang tidak bermanfaat. Bagaimana kita mau mengambil pandangan Ahli untuk mendukung pendapat Mahkamah kalau itu tidak komprehensif, lalu menyimpulkan tiba-tiba bahwa ini sia-sia? Yang kami perlukan dari Ahli kan, begitu? Kami tidak perlu

pengalaman praktis. Orang Mahkamah ini kan, bukan menguji pengalaman-pengalaman konkret, tapi menguji norma terhadap konstitusi.

**114. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Baik. Bisa saya lanjutkan?

**115. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**116. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Dari manakah kemudian saya berpendapat bahwa rumusan pasal ini adalah rumusan pasal yang sia-sia? Sia-sia dalam hal ini yang saya maksud bahwa dia tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya pada saat tidak ada penafsiran lebih lanjut terhadap pasal ini. Penafsiran resmi yang lebih lanjut.

**117. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saudara, justru itu persoalannya. Maaf, Pak Ketua.

**118. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**119. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sedikit menyambung. Justru itu persoalannya. Tidak ada penafsiran lebih lanjut itu persepsi Saudara yang harus Saudara jelaskan. Kan, itu tadi yang saya minta. Karena kalau setelah dikuliti unsur-unsurnya tadi, bersamaan dengan ini, itu kapan dia tidak boleh diadili? Dalam hal apa secara pidana dan perdata? Dia tidak boleh dituntut. Kapan ketika dia beriktikad baik dan melaksanakan fungsinya, profesinya sebagai advokat dengan iktikad baik untuk kepentingan kliennya, kan gitu? Baik di dalam maupun di luar persidangan.

Nah, kalau yang Saudara persoalkan bahwa ini tidak dilaksanakan, pertanyaannya kemudian untuk peraturan pelaksana itu, apakah selalu merupakan materi muatan undang-undang? Kan, jadi melebar lalu pertanyaannya. Ini kita berbicara tentang konteks penafsiran terhadap suatu pasal yang Saudara dalilkan sebagai sia-sia. Kan, di situ

konteksnya. Maka diperlukan, satu, ada kerangka teori yang menjelaskan itu. Yang tadi ditanya oleh Yang Mulia Prof. Saldi.

Yang kedua. Ada landasan faktual yang mungkin dari Risalah, barangkali, sehingga secara penafsiran historis, Saudara bisa menjelaskan bahwa ini memang sia-sia.

Kemudian, mungkin ada ... terserah mungkin nanti apakah ada penafsiran yang namanya penafsiran futuristik, misalnya. Ke depan tidak mungkin dilaksanakan karena begini, begini. Kan itu yang kami minta sebenarnya penjelasan dari Saudara itu. Itu yang tadi kami tanyakan bersama.

**120. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Baik.

**121. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Karena kesimpulannya langsung pendek, sia-sia itu. Jadi, itu yang ... terima kasih, Pak.

**122. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ayo, silakan!

**123. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Baik. Bahwa memang benar dimungkinkan ada proses pendelegasian, pengaturan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan sebuah undang-undang atau pasal dalam sebuah undang-undang, tetapi perlu diingat bahwa kapan kondisi peraturan pelaksana itu bisa dibuat. Bahwa kemudian pendelegasian yang secara masif atau massal di setiap perundang-undangan itu tidak diujikan. Peraturan perundang-undangan yang baik adalah saat kita bisa mengerti dengan jernih. Saat kita membaca peraturan tersebut secara keseluruhan, ya?

Artinya ... artinya, kalau tidak ada mekanisme yang jelas di dalam undang-undang ini, kenapa saya ber ... ber ... ber ... berpendirian bahwa mekanisme itu harus ada di undang-undang atau harus ada penafsiran yang jelas mengenai mekanisme yang lebih lanjut, tanpa harus didelegasikan kepada kewenangan pengaturan lebih lanjut mengenai undang-undang ini karena ini adalah hal yang substansial. Menjaga perlindungan dan men ... memberi perlindungan dan menjamin profesi advokat ini, sehingga bebas dan mandiri adalah sesuatu hal yang substansial, maka itu harus ada di Undang-Undang Advokat. Bagaimana

kemudian tidak dapat dituntutnya advokat ini harus bisa diperjelas seperti apa? Maksud saya kemudian hal itu sia-sia adalah ya secara faktual. Kalau hanya seperti ini, ya itu hanya pasal yang sia-sia saja. Karena semua orang bisa mendalilkan bahwa Anda melakukan itu dengan iktikad buruk, misalkan. Semua orang bisa mendalilkan itu. Dan memang itu adalah salah satu tujuannya kenapa orang menuntut. Jadi, tidak ... tidak bisa kemudian mengenai mekanisme selanjutnya bisa diatur kemudian lebih lanjut oleh pihak pemerintah, misalkan. Karena itu hal yang cukup substansial, itu adalah norma tersendiri yang seharusnya ada di undang-undang ini. Atau kemudian harus bisa ditafsirkan bagaimana kemudian keistimewaan terhadap advokat ini yang ada di Pasal 16 ini bisa dilaksanakan.

Yang kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian dibutuhkan sebuah mekanisme? Nah, dengan frasa yang hanya seperti ini, yang ada di Pasal 16 ini, maka saya berpendapat bahwa ya mekanisme itu dibutuhkan, jelas sangat dibutuhkan. Mekanisme yang jelas bagaimana kemudian seseorang tidak ... atau setiap orang tidak bisa dong kemudian menuntut advokat dengan segala kegiatannya, yang pasti beririsan dengan masalah hukum. Sedangkan yang Beliau-Beliau ini kerjakan memang sesuatu yang berhubungan dengan masalah hukum. Artinya, profesi advokat ini termasuk profesi yang rentan. Walaupun sudah ada niatan yang baik oleh pemerintah dan DPR dengan memunculkan frasa *Pasal 16* ini, tetapi pasal ini belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi warga negara yang berprofesi sebagai advokat.

Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra. "Apakah bisa dikemukakan sebuah teori yang kemudian menyatakan bahwa sebuah pasal itu tidak boleh bertentangan dengan konsiderans menimbang?" Ya, sekaligus kemudian saya menjawab juga, bagaimana kemudian hubungannya antara naskah akademik. Kemudian asas peraturan pembentukan ... pembentukan peraturan perundang-undangan dengan norma yang dihasilkan? Apakah kemudian yang dikedepankan adalah asas formal atau asas material di situ?

Baik, terhadap Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Saya ingin menyampaikan, sepanjang literatur yang saya baca, tidak diketemukan teori yang kemudian membahas bahwa sebuah pasal tidak boleh bertentangan dengan konsiderans menimbang. Tetapi ... tetapi, dalam pemahaman saya kemudian setelah bergelut dengan literatur-literatur yang telah saya baca, di situ saya menemukan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang adalah satu kesatuan yang utuh. Dia adalah sistem yang masing-masing dapat berdiri sendiri, tetapi juga masing-masing itu pasti berkaitan. Untuk apa? Untuk kemudian dalam teori pendekatan sistem, sistem itu ada untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya itu ada di mana? Baru dapat kita

lihat di mana? Dapat kita lihat di konsiderans menimbang itu, latar belakang kenapa ini harus ada, itu.

Kemudian mengenai bagaimana hubungan antara naskah akademik, asas, dan norma? Dalam naskah akademik itu sendiri, ada salah satu bagian yang memang mengkaji atau membahas mengenai asas-asas apa yang digunakan untuk ... membentuk perundang-undangan ini sendiri. Berkaitan dengan asas, Van Der Viles dalam bukunya *Handboek van Wetgeving*, *Handboek Wetgeving* yang kemudian dialihbahasakan oleh Linus Doludjawa. Jelas memang beliau mengemukakan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan tidak dapat diuji dengan hukum yang tidak tertulis atau dalam hal ini asas-asas. Kecuali kemudian asas itu (...)

**124. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar, sebentar! Saudara menyamakan hukum tidak tertulis dengan asas-asas. Itu ... sebentar lho, ini persidangan terbuka (...)

**125. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Ya, baik, baik.

**126. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saudara sebagai Ahli lho.

**127. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Baik.

**128. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sama hukum tidak tertulis itu dengan asas-asas?

**129. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Ya, itu hal yang berbeda (...)

**130. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, Saudara tarik pernyataan itu!

**131. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
AHLUDDIN SAIFUL AHMAD**

Baik. Saya menarik bahwa asas itu tidak sama dengan hukum tidak tertulis, ya. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak dapat diuji dengan hukum-hukum tidak tertulis, pun demikian dalam hal yang lain asas seharusnya juga tidak dapat menjadi batu uji dalam menguji sebuah peraturan perundang-undangan. Tetapi, ya ... tetapi kemudian bahwa dalam asas ini, ini adalah yang memberi pedoman bagi ... kalau kita bicara asas peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, ini menjadi pedoman, bagaimana perundang-undangan yang baik itu bisa di bentuk? Kita dapat melihat bagaimana garis antara asas dan norma yang kemudian dibentuk oleh ... baik pihak DPR dan Pemerintah.

Jadi, di situ ada satu kesatuan kita dapat tarik antara apa yang dibahas dalam naskah akademik dan bahkan di dalam naskah akademik ada sendiri sebuah pembahasan mengenai ruang lingkup, kemudian arah dan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan, termasuk hal-hal yang kemudian melatarbelakangi lahirnya sebuah norma. Karena akan sangat sulit apabila kita menarik sebuah nilai yang ada di atas asas ini, kedudukannya, untuk menjadi norma-norma atau pasal-pasal, tetapi dari nilai itu dapat kita tarik menjadi asas-asas dan dari asas itu kemudian kita berpedoman, bagaimana sebuah norma itu bisa dibentuk?

Jadi, mana yang lebih penting? Secara faktual saya bicarakan bahwa saat undang-undang ini telah terbentuk, ya, undang-undang ini telah berlaku. Tetapi setiap naskah akademik itu bisa memberi petunjuk, bagaimana sebenarnya tujuan dibentuknya undang-undang ini? Apakah ini sudah sesuai dengan tujuannya atau belum?

Dan mohon maaf saya yang paling besar, sebelum maju ke hadapan Majelis Yang Mulia, secara terbuka saya nyatakan bahwa saya memang belum melihat risalah ataupun naskah akademik dibentuknya Undang-Undang Advokat ini. Tetapi yang saya maksudkan *hal sia-sia* dalam persidangan ini adalah sia-sia apabila tidak ada mekanisme lebih lanjut, yang kemudian bisa menjamin dan melindungi profesi advokat dalam menjalankan tugasnya.

Demikian, Majelis Hakim.

**132. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Lanjut ke Saksi, silakan!

**133. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018:  
DIAN AGUSDIANA**

Terkait, Yang Mulia. Dapat kami jawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pelapor. Bahwa sebelum diperiksa oleh penyidik kami tidak pernah melalui proses pemeriksaan di dewan kehormatan organisasi. Kemudian juga waktu itu, waktu panggilan pertama itu kan kami memang menyampaikan bahwa semestinya ada ... apa ... ada putusan dari majelis kehormatan atau dewan kehormatan organisasi, tetapi kemudian penyidik menyampaikan bahwa mereka hanya berpatokan pada KUHP dan KUHAP, di luar itu mereka tidak ... dan tidak ada juga ... apa namanya ... peraturan yang menjadi pelindung kami selain hanya disebutkan bahwa kami memiliki hak imunitas. Tapi tidak ada pedomannya yang bisa melindungi kami dari hal-hal tersebut, pertama itu.

Yang kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kami? Atau sebelum jawab itu adalah berapa kami di periksa? Bahwa kami dilaporkan pada tahun ... pada tanggal 11 September 2007, setelah itu kami diperiksa kurang-lebih hanya 3 kali, kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan, kemudian kami hanya diperiksa seingat kami 1 kali. Tapi SP3-nya itu tahun 2011. Jadi, bertahun-tahun kami menyandang status tersangka itu yang ... kemudian di ... jika di kaitkan dengan perasaan kami, banyak kesempatan yang kami tidak dapat lakukan terkait dengan status kami sebagai tersangka, banyak persyaratan-persyaratan untuk mengikuti suatu ... apa ... tingkatan. Tapi jika itu dikaitkan dengan bahwa tidak bermasalah, kami menjadi tidak dapat melakukan ... apa namanya ... ujian atau seleksi profesi tertentu. Karena terkait dengan status kami bertahun-tahun menjadi tersangka yang sejak awal sudah kami yakini bahwa itu harusnya tidak melekat pada kami. Tapi karena kami ... walaupun ada pasal mengenai hak imunitas, tapi ternyata pada ... apa namanya ... tidak ada payung hukum yang bisa memaksa lembaga lain untuk me ... tunduk pada hak imunitas tersebut, kami menjadi korbannya begitu, Yang Mulia. Itu perasaan kami.

Kemudian ... sepertinya itu saja pertanyaan pada kami. Terima kasih, Yang Mulia.

**134. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Ada tambahan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo?

**135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya sedikit, tapi bukan substansi, tapi mengenai toga tadi supaya kita klir, ya. Jadi, setelah dicermati PMK Nomor 19 Tahun 2009 dan Nomor 1 Tahun 2018, memang di Pasal 4 kalau yang PMK lama di



Nomor 19 Tahun 2009, tapi sama redaksinya persis dengan Pasal 8 di undang-undang ... eh, PMK Nomor 1 Tahun 2018. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjuk sidang mengenakan pakaian rapi dan sopan, dan advokat mengenakan toga.

Jadi, di sini memang terlepas Anda Prinsipal ataupun bukan, itu sebenarnya perlakuan kami yang sama di setiap sidang pendahuluan, selalu mengingatkan teman-teman advokat itu sebenarnya. Dan ini kan, sebenarnya hakikatnya Anda ini diberi baju kebesaran kan, sebenarnya bangga dengan ... terlebih-lebih lagi kalau menurut saya, Anda sedang memperjuangkan hak-hak keadvokatan Anda, ya kan? Sebenarnya tidak bisa dilepaskan bahwa di samping Anda adalah Prinsipal juga Anda adalah advokat. Apalagi kalau dikaji lebih jauh nanti tentang legal standing-nya, ya kan? Kalau hari ini sudah melepaskan baju kebesaran Anda tidak pakai toga, wah, saya ... karena saya Prinsipal, seolah-olah meninggalkan identitas advokatnya, padahal yang diperjuangkan hari ini itu sangat berkaitan dengan legal standing.

Ini kami dari MK akan selalu mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa ini akan diperlakukan sama. Jadi, memang ada irisan yang berbeda ketika Anda mempersepsikan sebagai Prinsipal pada umumnya di peradilan umum, itu jelas. Ini di MK, memang kekhususan itu harus ... paham, ya?

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

**136. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Untuk Pemohon Nomor 56/PUU-XVI/2018, keterangan tertulis ahli ini kan, sudah diajukan, ya?

**137. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018: WAHYU NUGROHO**

Sudah, Yang Mulia. Hari Senin kemarin, Yang Mulia.

**138. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, betul. Ya, sebenarnya MK menganggap keterangan tertulis itu sudah cukup sebenarnya. Apakah Saudara (...)

**139. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018: WAHYU NUGROHO**

Kami minta izin Yang Mulia untuk meminta waktu sekali lagi, persidangan sekali lagi untuk menghadirkan ahli karena sudah berencana hadir, akan tetapi sudah terjadwal untuk menguji tesis pagi tadi. Satu ahli dan satu saksi, Yang Mulia.

**140. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, Pemerintah apakah akan ajukan ahli atau saksi?

**141. PEMERINTAH: PURWOKO**

Tidak, Yang Mulia. Terima kasih.

**142. KETUA: ANWAR USMAN**

Berarti tinggal menunggu ahli dari Pemohon Nomor 56/PUU-XVI/2018, ya? Sudah bisa dipastikan bisa nanti, ya?

**143. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018: WAHYU NUGROHO**

Insyaallah bisa, Yang Mulia. Ditambah satu saksi, Yang Mulia, kami usahakan.

**144. KETUA: ANWAR USMAN**

Kalau tidak bisa datang lagi ya, ini sidang terakhir.  
Oleh karena itu, persidangan ini ditunda hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR kalau hadir dan satu ahli dari Pemohon. Oh, saksi juga, ya?

**145. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018: WAHYU NUGROHO**

Saksi juga, Yang Mulia.

**146. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Untuk ahli dan saksi, masing-masing satu orang.

**147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Mohon izin, Yang Mulia.

**148. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Dari Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018, Yang Mulia. Sebenarnya kami juga ingin menghadirkan Komisioner Komisi Yudisial Tahun 2010 dan 2015, Dr. Taufiqurrohman Syahuri, Yang Mulia. Karena ada irisan antara etik dengan dewan kehormatan. Itu kami meminta agar kiranya diberikan satu kali kesempatan dan yang bersangkutan pun sudah konfirmasi akan siap hadir di persidangan selanjutnya, Yang Mulia, dari Dr. Taufiqurrohman Syahuri.

**150. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sebenarnya ... ya keterangan tertulis saja, ya. Sama saja, kok.

**151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Baik, Yang Mulia.

**152. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Jadi, dari Pak Taufiq, ya? Silakan, nanti secara tertulis saja.

Jadi, sekali lagi untuk sidang berikutnya adalah hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, pukul 11.00 untuk mendengar keterangan DPR dan ahli satu orang, saksi satu orang dari Pemohon Nomor 56/PUU-XVI/2018 dan keterangan tertulis dari Pemohon Nomor 52/PUU-XVI/2018.

Untuk Pemohon Nomor 56/PUU-XVI/2018 supaya nanti CV dan keterangan tertulis ahlinya di ... sudah ada, ya? Berarti nanti tinggal menunggu kehadirannya. Baik. Sudah cukup, ya? Terima kasih untuk ahli dan saksi yang telah memberikan keterangan. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.27 WIB**

Jakarta, 7 November 2018  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001